



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

---

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2010**

---

**LAPORAN PEMANTAUAN  
TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
ATAS  
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT  
TAHUN 2005-2009**

---



Nomor : 27d/LHP/XV/05/2011

Tanggal : 24 Mei 2011

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210  
Telp / Fax (021) 25549000

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR ISI.....	i
RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT.....	1
PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2005 - 2009 .....	3



## BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### RESUME PEMANTAUAN TINDAK LANJUT

Sesuai Pasal 30 Undang-Undang (UU) No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2010. Dalam rangka pemeriksaan atas LKPP tersebut, BPK memantau tindak lanjut Pemerintah terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2005 – 2009. Sesuai dengan Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggung jawab Pemerintah dan DPR.

Pemerintah dan BPK telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas 35 temuan LKPP tahun 2005 - 2009 yang belum selesai ditindaklanjuti oleh Pemerintah. Pemantauan atas tindak lanjut Pemerintah terhadap temuan tersebut menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

No.	LHP LKPP	Jumlah Temuan yang Belum Selesai	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut		
			Sesuai	Belum Sesuai/Selesai	Belum Ditindaklanjuti
1	Tahun 2009	18	4	14	0
2	Tahun 2008	11*	2	9	0
3	Tahun 2007	4*	1	3	0
4	Tahun 2006	1	1	0	0
5	Tahun 2005	1	0	1	0
<b>Total</b>		<b>35</b>	<b>8</b>	<b>27</b>	<b>0</b>

\*) Laporan Tindak Lanjut Tahun 2004-2008 melaporkan terdapat 21 temuan tahun 2008 dan 5 temuan tahun 2007 yang belum sesuai/selesai, tetapi 11 temuan di antaranya dilaporkan kembali dalam LHP Tahun 2009. Dengan demikian, pemantauan atas 11 temuan tersebut merupakan bagian dari pemantauan 18 temuan di tahun 2009 dan 15 temuan lainnya dilaporkan sebagai pemantauan tindak lanjut tahun 2008 dan 2007.

Pemerintah telah menindaklanjuti rekomendasi yang diajukan BPK, antara lain dengan: (1) menetapkan pedoman akuntansi pelaporan aset KKKS; (2) menetapkan mekanisme penggunaan dokumen sumber, pencatatan, dan rekonsiliasi realisasi penarikan dan pembayaran pinjaman dan/atau hibah luar negeri; (3) menetapkan PMK Nomor 255/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari Hibah Luar/Dalam Negeri yang diterima langsung oleh KL dalam bentuk uang; (4) menetapkan kebijakan akuntansi selisih kurs; serta (5) melakukan pembinaan atas pencatatan Kas di Bendahara Pengeluaran dan Persediaan.

Adapun permasalahan yang masih dalam proses tindak lanjut antara lain adalah: (1) penyempurnaan aplikasi dan mekanisme pencatatan penerimaan perpajakan dan aplikasi pencatatan piutang pajak, (2) perbaikan administrasi perpajakan KKKS, (3) penelusuran uang muka BUN, (4) perbaikan IP Aset Tetap KL dan pencatatannya, (5) penyelesaian IP atas aset lain-lain khususnya Aset KKKS dan Eks BPPN, (6) penyempurnaan sistem pencatatan yang mempengaruhi nilai SAL, (7) penertiban pungutan yang dilakukan KL, (8) penertiban dalam penganggaran terutama terkait kelompok anggaran, dan (9) penetapan status iuran dana pensiun dan penggunaannya.

Rincian rekomendasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan Pemerintah dapat dilihat dalam laporan ini.

Jakarta, 24 Mei 2011  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**  
**REPUBLIK INDONESIA**  
**Ketua,**



**Drs. Hadi Poernomo, Ak.**  
Akuntan Register Negara No.D-786

## PEMANTAUAN TINDAK LANJUT ATAS HASIL PEMERIKSAAN LKPP TAHUN 2005 -2009

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak-lanjuti		
<b>LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2009</b>														
2009	1	Penerimaan Perpajakan Menurut SAU Senilai Rp1,26 Triliun Belum Dapat Direkonsiliasi dengan Penerimaan Menurut SAI	0,00	✓	✓	✓	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyempurnakan aplikasi pencatatan penerimaan perpajakan dan mekanisme rekonsiliasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terkait dengan pengkajian penyempurnaan pola penatausahaan MPN, saat ini sedang dirancang pelaksanaan setoran penerimaan negara melalui <i>billing system</i>. Selain itu, saat ini juga sedang disusun Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Ujicoba Pelaksanaan Setoran Penerimaan Negara Melalui <i>Billing System</i>.</li> <li>- Terkait dengan metode rekonsiliasi, saat ini sedang dilakukan finalisasi metode rekonsiliasi dengan kombinasi dua elemen data.</li> <li>- Terkait dengan pelaksanaan rekonsiliasi, saat ini rekonsiliasi sudah dilakukan secara periodik oleh Ditjen Perbendaharaan. Rekonsiliasi antara SAI (MPN) dengan data KPPN telah dilakukan <i>by system</i>.</li> <li>- Terkait dengan pemantauan data <i>unmatch</i> MPN/SAI dengan data</li> </ul>		✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									SAU di KPPN, saat ini pemantauan data tersebut sudah dilakukan dengan cukup baik, dan atas hal tersebut juga dilakukan monitoring oleh Ditjen Perbendaharaan.				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilakukan <i>User Acceptance Test (UAT)</i> ulang sistem MPN pada Bank/Pos Persepsi untuk melihat kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam melakukan layanan penerimaan negara. UAT ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Bank/Pos Persepsi dalam menjalankan SOP Penerimaan Negara sehingga diharapkan data penerimaan negara yang dilaporkan ke Kementerian Keuangan lebih akurat.</li> <li>- Dirjen Perbendaharaan telah menyampaikan surat kepada Bank/Pos Persepsi Nomor 4277/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan <i>Reversal</i>, yang berisi bahwa, dalam rangka monitoring atas pelaksanaan <i>reversal</i>, Bank/Pos Persepsi menyampaikan setiap hari kerja daftar setoran penerimaan Negara yang telah mendapatkan</li> </ul>				

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
									NTPN yang direversal dan rekkening koran harian.					
2009	2	Pemerintah Belum Memiliki Pengaturan yang Jelas atas Mekanisme Pajak Ditanggung Pemerintah	0,00	X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk membuat pengaturan secara rinci mengenai jenis transaksi yang dapat dilunasi dengan mekanisme DTP, mekanisme pengendalian DTP dan mekanisme pertanggungjawaban pelunasan pajak dengan mekanisme DTP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil pengujian atas LKPP Tahun 2010 menunjukkan masih adanya transaksi <i>reversal</i> yang memiliki NPWP, data tanggal bayar, dan jumlah setor berbeda signifikan dengan data pengganti</li> <li>- Pemerintah telah melakukan koreksi terhadap Pajak DTP tahun 2009 sebesar Rp21,46 triliun. Koreksi tersebut ditindaklanjuti dengan pembatalan Surat Perintah Membayar (SPM) melalui Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-368/PJ/2010, dan pembatalan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29/KM.05/2010 atas belanja subsidi PPN BBM Bersubsidi.</li> <li>- Penyelesaian PPN DTP atas BBM Bersubsidi diselesaikan dalam TA 2010 sesuai amanat Pasal 9e UU No.2 Tahun 2010 tentang APBN-P TA 2010 yang menyatakan bahwa</li> </ul>		✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									<p>belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan kewajiban Pemerintah atas subsidi pajak DTP, termasuk kekurangan subsidi pajak DTP pada tahun-tahun sebelumnya berdasarkan kemampuan keuangan negara. Hal ini telah dibahas oleh Pemerintah dan disetujui oleh DPR pada Rapat Kerja Menteri Keuangan dengan Badan Anggaran DPR RI tanggal 6 Desember 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditetapkan PMK Nomor 228/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP.</li> <li>- PMK tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Pajak DTP tersebut belum sesuai dengan UU PPN.</li> </ul>				

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
2009	3	Sistem Koordinasi, Pencatatan, dan Penagihan atas PPh Migas Tidak Dapat Memastikan Kelengkapan dan Keakuratan Penerimaan PPh Migas yang Menjadi Hak Pemerintah	0,00	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah meningkatkan koordinasi antar instansi yang terkait dan menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan pembayaran pajak dari KKKS.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terhadap penyusunan PMK tentang Tata Cara Pembayaran Bagian Negara dan Pajak Penghasilan Migas oleh Kontraktor Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, saat ini sedang proses pembahasan draft PMK dimaksud.</li> <li>- Koordinasi antar unit terkait terus ditingkatkan dengan penyampaian laporan bulanan realisasi penerimaan PPh Migas dari Ditjen Anggaran kepada Ditjen Pajak dan Ditjen Perbendaharaan. Laporan bulanan ini digunakan oleh Ditjen Pajak sebagai alat monitoring penerimaan PPh Migas.</li> </ul>		√		
2009	4	Penerimaan Hibah yang Dilaporkan Dalam LKPP Belum Dapat Diyakini Kelengkapan dan Keakuratannya	0,00	√	√	√	X	BPK merekomendasikan Pemerintah agar: <ol style="list-style-type: none"> <li>mengunakan NoD sebagai dokumen sumber yang valid dan mutakhir dalam pencatatan penerimaan hibah berupa kas;</li> <li>mengefektifkan sosialisasi kepada KL</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri telah</li> </ul>	√	√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								terkait pelaporan hibah sesuai system akuntansi yang ditetapkan; dan c. menertibkan administrasi hibah yang diterima langsung oleh KL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>dilaksanakan sejak Juni 2010.</li> <li>Terhadap pelaksanaan PMK Nomor 40/PMK.05/2009, sosialisasi dan diseminasi kepada seluruh KL telah dan terus dilakukan.</li> <li>Koordinasi antar unit di Kementerian Keuangan dan seluruh KL telah dan terus dilakukan. Rekonsiliasi juga telah dilakukan secara rutin setiap triwulan.</li> <li>Terhadap revisi DIPA atas hibah langsung terutama hibah dalam negeri, saat ini sedang dalam proses penetapan Perdirjen Perbendaharaan mengenai Tata Cara Pengesahan Realisasi Pendapatan dan Belanja yang Bersumber dari Hibah Dalam Negeri Langsung.</li> <li>Terhadap penyusunan mekanisme dan SOP internal KL, beberapa KL telah menyusun SOP dimaksud.</li> </ul>		✓		
2009	5	Pengelompokan Jenis Belanja pada Saat Penganggaran Tidak Sesuai Kegiatan yang	0,00	✓	✓	✓	✓	BPK merekomendasikan agar: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. DPR dan Pemerintah menerapkan prosedur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sosialisasi dan diseminasi kepada para penyusun dan pengguna anggaran dalam rangka penerapan Bagan Akun Standar telah dan akan</li> </ul>		✓		

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
		Dilakukan Minimal Sebesar Rp27,67 Triliun						<p>penganggaran dalam UU No.17 Tahun 2003 dengan benar dan tidak mengusulkan kegiatan/program yang seharusnya dilakukan oleh KL;</p> <p>b. Pemerintah menetapkan kriteria evaluasi kegiatan-kegiatan yang layak dibiayai dari BA BSBBL dan memperhatikan ketentuan mengenai peruntukan belanja lain-lain dalam mengusulkan anggaran;</p> <p>c. Pemerintah mengoptimalkan verifikasi terkait penyusunan anggaran KL; dan</p> <p>d. Menteri Keuangan menginstruksikan pimpinan KL untuk menginventarisasi dan mencatat seluruh aset</p>	<p>terus dilakukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penelaahan dan verifikasi RKA-KL telah dilakukan secara optimal, pembinaan kepada KL juga telah dan akan terus dilakukan. Inventarisasi aset tetap yang dihasilkan dari belanja non modal telah dilakukan.</li> <li>- Terhadap realokasi belanja lain-lain, Pasal 16 ayat (1) huruf a UU APBN-P TA 2010 telah mengatur bahwa dalam tahun 2010 dapat dilakukan pergeseran anggaran dari Bagian Anggaran (BA) Belanja Lain-lain (BA 999.06/999.08) ke BA KL. Saat ini telah ditetapkan PMK Nomor 187/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Realokasi Anggaran dari BA Belanja Lain-lain ke BA KL.</li> <li>- Peningkatan pengawasan, pemantauan, dan koordinasi antar unit terkait dalam pembahasan dan penyusunan anggaran telah dan akan terus dilakukan.</li> <li>- Terhadap satker yang tidak melaksanakan ketentuan dalam</li> </ul>	√		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								tetap yang diperoleh dari belanja selain belanja modal.	pengklasifikasian anggaran telah diberikan surat teguran/peringatan dari masing-masing KL.				
2009	6	Penarikan Pinjaman Luar Negeri yang Dilaporkan LKPP Belum Sepenuhnya Menggambarkan Jumlah dan Saat Dana yang Ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi Pinjaman Luar Negeri	0,00	✓	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah agar mencatat dan mengakui penarikan PLN berdasarkan dokumen sumber yang mutakhir dan menggambarkan jumlah dan saat dana yang ditarik oleh Pemerintah dari Pemberi PLN.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor Per-10/PB/2010 dan Nomor Per-01/PU/2010 tentang Mekanisme Penggunaan Dokumen Sumber, Pencatatan dan Rekonsiliasi Realisasi Penarikan dan Pembayaran Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri telah dilaksanakan sejak Juni 2010.</li> <li>- Penyempurnaan proses bisnis dalam tata cara penarikan PHLN dan struktur rekening serta konsep akuntansi pengelolaan reksus dan dana talangan karena Reksus kosong sedang dilaksanakan.</li> <li>- Revisi PMK No.143/PB/2008 tentang Tata Cara Pencairan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri. sedang dalam tahap finalisasi. Revisi tersebut menegaskan pengakuan pembiayaan dan</li> </ul>	✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									penerimaan hibah diakui berdasarkan NoD, sementara pengakuan belanja didasarkan pada SP2D/SP3.				
2009	7	Pemerintah Belum Menerapkan Kebijakan Akuntansi atas Pengakuan Selisih Kurs	0,00	X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk menetapkan kebijakan dan menerapkan akuntansi terkait pengakuan selisih kurs.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kajian terkait selisih kurs telah dilakukan dan telah ditetapkan dalam Perdirjen Perbendaharaan No. 71/PB/2010 tentang Perlakuan akuntansi atas selisih kurs pada rekening milik BUN pada tanggal 31 Desember 2010.</li> <li>- Saat ini sedang dikembangkan aplikasinya untuk pelaporan di LRA dan LAK. LKPP Tahun 2010 telah mengakui adanya selisih kurs.</li> <li>- Konsep Buletin Teknis SAP tentang Selisih Kurs sedang dalam proses finalisasi</li> </ul>		✓		
2009	8	Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang Dilaporkan di Neraca LKPP Tidak Mencerminkan Saldo Kas yang Sebenarnya	0,00	✓	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah memberikan pembinaan kepada Bendahara Pengeluaran agar menyelenggarakan pembukuan secara tertib	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebagai tindak lanjut diterbitkannya PMK Nomor: 73/PKM.05/2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/PB/2009, telah disiapkan aplikasi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)</li> </ul>	✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								termasuk dalam melakukan rekonsiliasi sesuai dengan PMK No.73/PMK.05/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.	Bendahara Pengeluaran. Saat ini aplikasi tersebut telah dilakukan <i>User Acceptance Test</i> (UAT). Aplikasi LPJ akan segera diterapkan/digunakan oleh para Bendahara Pengeluaran/Satker, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN). <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembinaan dan pelatihan kepada Bendahara Pengeluaran satuan kerja telah dan akan terus dilaksanakan.</li> <li>- Dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan uang persediaan, koordinasi telah dan akan terus dilakukan</li> </ul>				
2009	9	Pencatatan dan Pelaporan Persediaan per 31 Desember 2009 Tidak Berdasarkan <i>Stock Opname</i> dan Tidak Didukung Penatausahaan yang Memadai	0,00	✓	✓	✓	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk meningkatkan pembinaan atas pencatatan dan pelaporan persediaan di KL.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beberapa KL telah menyampaikan kepada satker yang berada di lingkungannya untuk melakukan perhitungan fisik (<i>stock opname</i>) atas jumlah persediaan pada saat tanggal pelaporan.</li> <li>- Pemerintah (dhi. DJKN) telah mengadakan sosialisasi-sosialisasi peraturan-peraturan baru terkait kebijakan penatausahaan BMN,</li> </ul>	✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									berikut pembinaan, bimbingan teknis, dan asistensi pengoperasian aplikasi persediaan pada tingkat pusat KL untuk dapat diimplementasikan secara menyeluruh kepada unit kerja vertikal yang berada di bawahnya. - Peningkatan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan persediaan telah dan akan terus dilaksanakan.				
2009	10	Aset Tetap yang Dilaporkan dalam Neraca LKPP Tahun 2009 Belum Mencerminkan Seluruh Hasil Inventarisasi dan Penilaian, Serta Metodologi dan Proses Penilaianya Masih Mengandung Kelemahan	0,00	√	√	√	√	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk: 1) merekonsiliasi data hasil IP dan membukukan seluruh hasil IP tersebut dalam Neraca; dan 2) menyempurnakan hasil IP agar sepenuhnya menggambarkan nilai wajar Aset Tetap.	- Rekonsiliasi data hasil IP pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Sosial RI telah dilaksanakan. - Telah dilaksanakan pertemuan antara DJKN dengan seluruh KL pada 13 Oktober 2010 terkait tindak lanjut selisih data hasil IP dan data hasil IP yang belum dapat direkonsiliasi dengan data pada KL. - Terkait dengan penyelesaian IP dan hasilnya: - Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang melakukan identifikasi atas aset-aset eks	√			

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak lanjuti	
									Deptan. - Telah dilakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan PT KAI untuk penyelesaian IP pada Kementerian Perhubungan dan pelaksanaan IP dimulai pada tanggal 16 Oktober 2010. - Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi koreksi hasil penertiban BMN pada seluruh satker KL ke dalam Aplikasi SIMAK BMN sehingga diperoleh gambaran nilai Aset Tetap yang akurat di dalam Neraca. - Telah disampaikan pemberitahuan kepada seluruh KL pada tanggal 22 Oktober 2010 terkait verifikasi dan validasi hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN sebagai bahan verifikasi lebih lanjut untuk dapat menyajikan nilai koreksi BMN per satker yang akurat ke neraca - Khusus mengenai IP pada Kementerian Pertahanan, Menteri Keuangan telah menyampaikan kepada Menteri Pertahanan dalam rangka penyelesaian IP di seluruh				

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
									satker oleh KPKNL dan untuk melakukan rekonsiliasi dan koreksi nilai SIMAK BMN bersama KPKNL. Progres IP telah mencapai 85,6%.					
2009	11	Pencatatan dan Pengelolaan Barang Milik Negara Belum Dilakukan Secara Tertib	0,00	✓	✓	✓	✓	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar :	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan rekonsiliasi data aset tetap serta menerapkan sanksi bagi satker yang tidak melaksanakan rekon;</li> <li>b. Mereviu kebijakan yang dikeluarkan satker agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan BMN; dan</li> <li>c. Melakukan pembinaan kepada KL agar</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekonsiliasi BMN secara berjenjang telah dan akan terus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan.</li> <li>- Telah diterbitkan Surat Keputusan Bersama dimaksud Nomor KEP-57/KN/2010 dan KEP-174/PB/2010 tanggal 28 Juli 2010 tentang Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara, Penyampaian Data Realisasi Belanja Modal, dan Data Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Pengelolaan Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan</li> </ul>	✓	✓	✓	

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
								pelaksanaan pengelolaan BMN sesuai ketentuan khususnya dalam hal pengamanan aset.	<p>Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Pengenaan sanksi untuk satker yang tidak melaksanakan rekonsiliasi BMN telah diatur dalam Nomor PER-07/KN/2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.06/2009 dan Kepala BPN Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pensertifikatan BMN berupa tanah terkait penyelesaian penertiban pemanfaatan dan legalitas BMN pada seluruh KL.</li> <li>- Sertifikasi aset berupa tanah masih terus dilaksanakan. Penyusunan dan penetapan prosedur internal KL mengenai pengendalian dan pengamanan aset tetap sedang dalam proses.</li> <li>- Pada tanggal 14 Oktober 2010 telah dilaksanakan pembahasan dengan 27 KL guna pengumpulan dan pembahasan data BMN berupa tanah dan/atau bangunan bermasalah dalam rangka penyelesaiannya.</li> <li>- Pada bulan November dan</li> </ul>					

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									Desember 2010 sedang dilaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi data IP sekaligus pemetaan aset bermasalah. - Pembinaan dan sosialisasi peraturan pengelolaan BMN telah dan akan terus ditingkatkan.				
2009	12	Pemerintah Belum Menetapkan Kebijakan Akuntansi untuk Aset KKKS yang Menjadi Milik Negara	0,00	√	√	√	√	BPK merekomendasikan agar Pemerintah menetapkan kebijakan akuntansi atas KKKS yang menjadi milik negara serta melakukan IP untuk menentukan nilai wajar aset KKKS tersebut.	- Telah ditetapkan PMK No. 2 tahun 2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset KKKS pada tanggal 4 Januari 2011. - Koordinasi telah dilakukan, dengan membentuk tim yang menangani terkait Aset KKKS yang melibatkan Kem. Keuangan, Kem. ESDM, BPKP, dan BP MIGAS. - Telah dilakukan inventarisasi dan penilaian aset pada 14 KKKS, sedangkan 57 KKKS direncanakan diselesaikan pada tahun 2011.		√		
2009	13	Terdapat Sejumlah Aset Eks BPPN Berupa Surat-Surat Berharga Senilai Rp2,14 Triliun	0,00	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah menelusuri kebenaran Aset Eks BPPN, termasuk surat-surat berharga dan	- Permintaan keterangan kepada karyawan eks BPPN telah dilaksanakan, dan hasilnya akan di-cross check dengan klarifikasi dari BPK.		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
		yang Tidak Ditemukan Dokumen Pendukungnya dan Saldo Awal Tahun 2009 Sebesar Rp715,68 Miliar yang Belum Dapat Ditelusuri						keberadaan saldo awal tahun 2009 tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan PT PPA mengenai permintaan informasi atas aset eks BPPN terus ditingkatkan.</li> <li>- Verifikasi fisik aset properti dilaksanakan mulai November 2010 dan direncanakan selesai pada akhir Desember 2010.</li> <li>- Ruang lingkup pemeriksaan dan metodologi perhitungan atas aset penyerahan dari Kejaksaan Agung RI (PKPS eks Kejaksaan) masih dalam pembahasan antara Kementerian Keuangan, Kejaksaan Agung dan BPK RI terakhir dilaksanakan per Oktober 2010. Penyusunan lebih lanjut <i>Agreed Upon Procedures</i> (AUP), perhitungan tersebut akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan BPK RI.</li> <li>- Kebijakan akuntansi telah diterbitkan dengan ditetapkannya PMK 02/PMK.05/2011 pada bulan Januari 2011.</li> </ul>					

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
2009	14	Terdapat Selisih antara Fisik dan Catatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) Tahun 2009 sebesar Rp261,78 Miliar	0,26	✓	✓	✓	✓	BPK merekomendasikan agar Pemerintah menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait SAL yang dilaporkan dalam LHP atas LKPP Tahun 2008 khususnya memperbaiki sistem pencatatan atas transaksi non anggaran yaitu dengan: 1) menelusuri akumulasi saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dilaporkan di Neraca KPPN tahun-tahun sebelumnya; 2) memperbaiki sistem aplikasi untuk memastikan adanya identifikasi satker penyelotan sisa UP; dan 3) meningkatkan efektivitas verifikasi ketepatan MA terkait transaksi UP, kiriman uang, dan retur SP2D.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Itjen Kementerian Keuangan telah melakukan kajian dan kemudian mendefinisikan rekening-rekening yang digunakan untuk menampung dana SAL pada akhir tahun anggaran.</li> <li>- Telah diterbitkan PMK Nomor 206/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Saldo Anggaran Lebih (SAL).</li> <li>- Terkait pencatatan kiriman uang, dari segi aplikasi, mulai Tahun 2010, Sub Rekening Kas Umum Negara Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat (Rekening Nomor 500.000000) yang digunakan untuk menampung kiriman uang dalam rangka TSA penerimaan telah diakuntansikan dan dilaporkan dalam LKPP.</li> </ul>		✓			

#### **LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2009**

##### Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
2009	1	Terdapat Pendapatan SDA Migas dari Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2009 Sebesar Rp1,90 Triliun dan Tahun 2008 sebesar USD530.97 juta yang Belum Diperhitungkan Dalam Bagi Hasil	1,90	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera mengklarifikasi masalah terkait pendapatan yang tidak dibagikan tersebut dengan DPR.	Pendapatan SDA Migas dari kegiatan usaha hulu migas tahun 2009 sebesar Rp1,90 triliun dan tahun 2008 sebesar USD530.97 juta telah diklarifikasi dengan DPR dan telah disetujui sesuai Pasal 3 ayat (9) UU Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2009	✓			
	2	PNBP pada 19 KL Minimal Sebesar Rp793,38 Miliar Belum dan/atau Terlambat Disetor ke Kas Negara dan Sebesar Rp70,31 Miliar Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme APBN	0,00	X	✓	✓	✓	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah menerapkan sanksi atas keterlambatan penyetoran PNBP ke Kas Negara.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemantauan dan monitoring atas pelaksanaan Surat Menteri Keuangan Nomor S-162/MK.2/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang pengelolaan PNBP terus dilaksanakan.</li> <li>- Dalam rangka penertiban pengelolaan PNBP, sedang disiapkan draft PMK mengenai pengenaan sanksi terhadap KL yang tidak mengelola PNBP secara tertib.</li> <li>- Pemerintah saat ini sedang menyiapkan perubahan UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP, di mana salah satu materi perubahan adalah untuk menyelaraskan dengan</li> </ul>	✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									UU bidang Keuangan Negara, perkembangan kegiatan pelayanan, dan pengaturan mengenai pengenaan sanksi atas pengelolaan PNBP yang tidak tertib.				
2009	3	Pungutan pada 13 KL Minimal Senilai Rp186,44 Miliar Tidak Ada Dasar Hukumnya dan Senilai Rp137,86 Miliar Di Antaranya Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme APBN	0,00	√	√	√	X	Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera menertibkan pungutan yang tidak sinkron dengan UU PNBP maupun PP terkait, serta mempercepat proses penetapan PP terkait jenis dan tarif PNBP khusus pada KL tertentu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam rangka penertiban pengelolaan PNBP, sedang disiapkan draft PMK mengenai pengenaan sanksi terhadap KL yang tidak mengelola PNBP secara tertib.</li> <li>Telah dilaksanakan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan Sekretariat Negara untuk membahas kemungkinan pendelegasian penetapan jenis dan tarif PNBP kepada Menteri Keuangan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah, namun disimpulkan bahwa pendelegasian kewenangan dimaksud tidak mempunyai landasan hukum yang kuat. Hal yang perlu dilakukan dalam rangka meningkatkan tertib administrasi pengelolaan PNBP adalah dengan</li> </ul>		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									mempercepat revisi UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang PNBP.				
2009	4	Pemerintah Belum Mengakui Kewajiban Pemerintah Terhadap Kekurangan Pendanaan atas Perhitungan Aktuaria Program THT Tahun 2007, 2008, dan 2009 sebesar Rp7,34 Triliun	7,34	X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk segera melakukan kajian baik atas nilai <i>unfunded liabilities</i> maupun program THT secara keseluruhan dan mengakui kewajiban terkait program THT ini dalam Neraca LKPP.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah telah melakukan pembahasan dengan PT Taspen mengenai perhitungan ulang guna memperoleh besaran kekurangan pendanaan cadangan Program THT.</li> <li>- Tim yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 245/KMK/2010 telah melakukan pengkajian mengenai pola Program THT.</li> <li>- Sedang disusun RPMK tentang Tata Cara Pengakuan, Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban <i>Unfunded Past Service Liability</i>.</li> </ul>	√			

#### **LHP Sistem Pengendalian Intern Tahun 2008**

2008	1.	Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Sosial Minimal Senilai Rp3,09 Triliun Belum Dilakukan Secara	0,00	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengatur mekanisme pertanggungjawaban agar tersedia juga</li> </ol>	Untuk perbaikan penganggaran, pencatatan dan pelaporan belanja bantuan sosial Pemerintah baru menerbitkan Buletin Teknis SAP nomor 10 tentang Belanja Bantuan		√		
------	----	--	------	---	---	---	---	---	---	--	---	--	--

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
		Memadai						<p>pengendalian oleh KL atas sisa belanja bantuan sosial; dan</p> <p>2. meningkatkan pengawasan atas penggunaan belanja bantuan sosial.</p>	<p>Sosial.</p> <p>Namun pengaturan mengenai mekanisme pertanggungjawaban dan pengendalian atas penyaluran Bansos yang direkomendasikan BPK belum tercakup dalam Bultek tersebut.</p>				
2008	2.	Pencatatan Dana Bagi Hasil PBB dan BPHTB Bagian Daerah Tahun 2008 Tidak Didasarkan pada Dokumen Sumber yang Memadai	0,05	X	X	X	X	<p>Atas masalah tersebut, BPK merekomendasikan Pemerintah agar menyusun mekanisme penyaluran DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah yang memungkinkan koordinasi dan rekonsiliasi data penerimaan PBB dan BPHTB antara DJPK, DJPB, dan DJP.</p>	<p>Akan dilakukan penyempurnaan PMK 21/PMK.07/2009 yang memungkinkan penyaluran atas DBH PBB dan BPHTB Bagian Daerah berdasarkan SPM Isi sehingga tidak diperlukan lagi SPM Pengesahan. Dalam rangka meningkatkan efektifitas verifikasi atas kebenaran MAP akan disampaikan kepada unit yang berwenang yaitu DJPB. Selanjutnya DJPK akan melakukan rekonsiliasi penerimaan PBB dan BPHTB dengan DJP dan DJPB.</p> <p>Dalam rangka meyakini kebenaran terhadap SP2D Pengesahan oleh KPPN atas penyaluran DBH menjadi</p>		✓		

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									bagian daerah yang dilakukan BO III TA 2010, DJPK akan mengirim permintaan rekapitulasi pemindahbukuan oleh BO III secara periodik. Selanjutnya terhadap realisasi DBH, juga transfer yang lain, yang diterima daerah pada TA 2009 dan tahun-tahun berikutnya akan dilakukan konfirmasi secara keseluruhan ke masing-masing daerah. Hal ini salah satu mekanisme pengujian data dalam rangka data dasar alokasi DAU dan DAK 2011 dan seterusnya.				
2008	3.	Aset Berupa Uang Muka BUN Sebesar Rp3,73 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	3,73	✓	X	✓	✓	BPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan verifikasi untuk mengidentifikasi uang muka yang masih layak ditagihkan pada PPLN maupun yang tidak layak ditagihkan serta mengambil langkah penyelesaian untuk setiap uang muka yang telah	Pemerintah telah membentuk Tim untuk menyelesaikan permasalahan Uang Muka BUN. Penelusuran dilakukan dengan pendekatan identifikasi <i>loan-loan</i> yang masih <i>on going</i> /masih aktif. <i>Loan</i> yang masih berstatus <i>on going</i> /aktif akan ditelusuri ke dalam rekening koran atas rekening antara (561.00000X) dan ditelusuri ke dalam dokumen <i>Withdrawal</i>	✓			

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								teridentifikasi.	<i>Aplication (W/A).</i> Saat ini tim telah mengidentifikasi Uang Muka BUN sebesar Rp1,85 triliun atas <i>Loan Agreement (LA)</i> yang sudah <i>closing</i> sehingga tidak dimungkinkan lagi untuk ditagihkan. Hasil pengujian menunjukkan penatausahaan Uang Muka BUN atas <i>loan-loan</i> yang masih <i>on going</i> belum tertib sehingga penelusuran atas uang muka yang tidak layak ditagihkan belum dapat diyakini kewajarannya.				
2008	4.	Piutang Pajak pada DJBC sebesar Rp231,30 Miliar dan Penihilan Piutang Pajak Negatif pada DJP Sebesar Rp747,76 Miliar Tidak Didukung Dokumen Sumber yang Valid dan Terinci	0,97	√	√	√	√	BPK menyarankan agar Pemerintah meningkatkan pengendalian atas pencatatan piutang pajak dan menertibkan administrasi dokumen sumber pencatatan saldo piutang.	Pemerintah akan meningkatkan pengendalian pencatatan piutang pajak dan tertib administrasi dokumen piutang pajak.		√		
2008	5.	Investasi Permanen PMN yang Disajikan	0,00	√	√	√	√	BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar	- Pemerintah sedang menyusun Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Negara		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan	
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti		
		dalam LKPP Tahun 2008 Belum Sepenuhnya Berdasarkan Data yang Valid dan Mutakhir, dan Beberapa Di Antaranya Belum Ditetapkan Statusnya						segera menetapkan status BPYBDS dan memberikan sanksi yang tegas terhadap BUMN yang tidak menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu.	BUMN tentang Koordinasi Pengelolaan Kekayaan Negara/Daerah, yang mengatur jadwal penyampaian laporan keuangan BUMN <i>audited</i> kepada Menteri Negara BUMN dan Menteri Keuangan (dhi. DJKN) agar selaras dengan jadwal LKPP. - Terkait BPYBDS (Bantuan Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya): a. Menteri Keuangan telah menyampaikan surat kepada seluruh KL dan BUMN No.S-343/MK.06/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang BPYBDS pada Neraca KL dan Neraca BUMN, yang mena-takan bahwa: - KL mencatat aset berstatus BPYBDS secara <i>off balance sheet</i> dan mengungkapkan secara memadai dalam CaLK LKKL. - BUMN mencatat aset BPYBDS sebagai aset dan					

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									<ul style="list-style-type: none"> <li>penambah ekuitas, serta mengungkapkan-nya dalam CaLK LK BUMN.</li> <li>- Masing-masing KL dan BUMN melakukan koordinasi terhadap rincian dan nilai aset BPYBDS dengan Kementerian Keuangan (dhi. DJKN)</li> <li>- Agar KL segera mengajukan permohonan penetapan status aset BPYBDS kepada Kementerian Keuangan c.q. DJKN.</li> </ul> <p>b. Sedang disusun rancangan PMK tentang BPYBDS.</p>				
2008	6.	Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang Dikelola oleh Direktorat SMI Sebesar Rp1,92 Triliun Tidak Diklasifikasikan Dengan Tepat dan Sebesar Rp178,09	0,18	X	X	X	X	BPK merekomendasikan Pemerintah untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mengkaji ulang klasifikasi akun atas empat skim di atas untuk selanjutnya ditentukan status pengelolaannya; dan</li> </ol>	Pemerintah akan melakukan inventarisasi dana bergulir tersebut sesuai dengan PMK No.99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir Pada KL dan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Akuntansi Dana Bergulir. Berdasarkan	√			

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
		Miliar Belum Disajikan Berdasarkan <i>Net Realizable Value</i>						2. menginventarisasi proyek dana bergulir yang dikelolanya untuk menentukan nilai bersih yang dapat direalisasikan.	inventarisasi tersebut, selanjutnya Pemerintah akan mengklasifikasikan dana-dana tersebut sesuai dengan ketentuan dan menyajikannya secara wajar berdasarkan <i>Net Realizable Value</i> .  Pada tahun 2009, Dana Bergulir yang memiliki jatuh tempo lebih dari 12 bulan sudah direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain.  Dana bergulir yang telah direklasifikasi menjadi Aset Lain-Lain tersebut telah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (NRV) pada LK BA 999.04. Pemerintah menyajikan dalam LKPP dalam nilai nominal, tetapi nilai penyisihannya telah diungkapkan dalam CaLK LKPP.	✓			
2008	7.	Nilai Aset Eks BPPN yang Tercatat Dalam LKPP Tahun 2008	12,42	X	X	✓	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah agar mengupayakan penertiban	Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penilaian Aset Eks BPPN sejak bulan Mei 2009 dan	✓	✓		

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
		Sebesar Rp12,42 Triliun Tidak Dapat Diyakini Kewajarnannya						administrasi atas Aset Eks BPPN serta melakukan inventarisasi dan revaluasi untuk menentukan nilai wajar Aset Eks BPPN.	direncanakan selesai bulan Desember 2009, yang meliputi: Aset Kredit (ATK, Non ATK, DWO), Aset Nostro, Dokumen Aset, Aset Properti, dan Aset Inventaris. Namun masih terdapat aset yang belum dapat ditelusuri keberadaannya.				
2008	8.	Sistem Informasi yang Mendukung Penyusunan LKPP Tahun 2008 Belum Memadai	0,00	√	√	√	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah: <ol style="list-style-type: none"> <li>menyelesaikan kebijakan, prosedur dan uraian tugas terkait <i>IT Policy, IT Strategy, IT Architecture</i>, dan SOP terkait pengelolaan Teknologi Informasi (TI).</li> <li>sementara menunggu penyelesaian kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.</li> </ol>	Pemerintah akan melakukan upaya-upaya: <ol style="list-style-type: none"> <li>Penyelesaikan kebijakan, prosedur, dan uraian tugas terkait <i>IT Policy, IT Strategy, IT Architecture</i> dan SOP terkait pengelolaan TI.</li> <li>Sementara menunggu penyelesaian kebijakan, Pemerintah mendefinisikan <i>user requirement</i> dengan lebih jelas sehingga aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.</li> </ol>		√		

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								aplikasi yang dikembangkan dapat memenuhi kebutuhan pengguna.					

**LHP Kepatuhan atas Peraturan Perundang-undangan Tahun 2008**

2008	1.	Pengeluaran atas Pengajuan SPM Sebesar Rp9,95 Miliar yang Dibayarkan Melalui KPPN Jakarta II Diduga Fiktif	0,01	X	X	X	X	BPK memberikan rekomendasi agar Pemerintah:	1. memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang telah terbukti lalai/bersalah atas transaksi pengeluaran fiktif; dan 2. meningkatkan efektivitas sistem pengendalian atas penerbitan SP2D di KPPN khususnya terkait pengujian SPM.	Masalah tersebut sedang dalam penanganan oleh pihak kepolisian. Untuk menghindari kasus serupa, pengawasan terhadap petugas pengantar SPM sudah lebih ketat, diantaranya dengan mencocokkan <i>specimen</i> tanda tangan dan pemasangan CCTV.		✓	
2008	2.	Penyelesaian Hak Pemerintah Atas Kas yang Berasal Dari	USD 17.28 juta	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah-langkah yang	Pemerintah telah melakukan kajian, dana tersebut adalah milik Pemerintah dan telah disajikan pada LKPP.		✓		

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
		Perolehan Hibah dan Disimpan di Bank Century Sebesar USD17,28 Juta Berlarut-Larut						diperlukan termasuk upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari Hibah CCC-USDA.	Namun Pemerintah belum mengambil upaya hukum dalam rangka memproses perolehan kas dari hibah tersebut.				
2008	3.	Penggunaan Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah Sebesar Rp55,18 Miliar Dilakukan Tanpa Melalui Mekanisme APBN	0,55	X	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah: 1. menindaklanjuti rekomendasi BPK sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Pengelolaan Pinjaman Luar Negeri untuk mengkaji kembali biaya dan manfaat pengenaan <i>fee</i> bank penata usaha; dan 2. konsisten menerapkan mekanisme penarikan pinjaman RDI/RPD melalui APBN dan menganggarkan	- Pemerintah telah <i>menyusun business process</i> pembayaran <i>fee</i> bank penatausahaan melalui mekanisme APBN. Pembayaran <i>fee</i> bank penatausahaan direalisasikan melalui belanja lain-lain. - Pemerintah tidak membuat komitmen baru untuk memberikan pinjaman yang bersumber dari RDI/RPD. - Saldo RDI per 31 Des 2010 sebesar Rp1,65 triliun telah disetor ke RKUN. Penerimaan RDI/RPD 2010 dan selanjutnya disetor seluruhnya ke RKUN, dan mulai TA 2011 rekening RDI menjadi Rekening Penerimaan yang merupakan bagian dari RKU. Mekanisme penarikan pinjaman selanjutnya melalui	√			

Keterangan :

√ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								pembayaran tahap selanjutnya atas perjanjian pinjaman Proyek Pasar Sentral Watampone Kabupaten Bone dan Pembangunan Pasar Sidikalang Kabupaten Dairi.	APBN.				
<b>LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2007</b>													
2007	1.	Sistem Pencatatan PNBP atas Hasil Lelang Sitaan/Rampasan/Harta Peninggalan dan Pendapatan Penjualan Aset Tidak Memadai	0,00	N/A	✓	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengatur pencatatan dan pelaporan PNBP terkait hasil lelang/sitaan/harta rampasan serta pemantauan dan pengawasannya.	Pemerintah akan mengatur pencatatan dan pelaporan PNBP terkait hasil lelang sitaan/rampasan/harta peninggalan dan pendapatan penjualan aset serta pemantauan dan pengawasannya.		✓		
2007	2.	Penatausahaan dan Pengamanan Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda Tidak Memadai	0,00	X	N/A	✓	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah mengambil langkah percepatan penyelesaian ABMA/C dan ABMA/B baik secara administrasi maupun	Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: 1. Penyelesaian Rencana PMK tentang penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina. 2. Penyelesaian inventarisasi dan		✓		

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindak lanjuti	
								hukum.	penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina dan Belanda di seluruh Indonesia.				
									3. Melakukan <i>up dating</i> data dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Eks Asing/Cina (SIMAAC) versi 1.0 untuk <i>master file</i> sebagai dasar pengungkapan LKPP (sudah selesai). 4. Melakukan restrukturisasi Tim Asistensi Daerah (TAD) dengan menetapkan Kanwil DJKN sebagai ketua TAD (semula Gubernur) sehingga diharapkan peran TAD dalam penyelesaian ABMA/C lebih menjadi pro aktif. 5. Sebanyak 401 aset telah diinventarisasi/diperiksa fisik dan 157 aset telah dilakukan penilaian. 6. Menerbitkan PMK 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) 7. Sampai dengan 31 Des 2010,				

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									sebanyak 1.009 aset telah diinventarisasi, 275 aset telah dilakukan penilaian sebesar Rp1,45 triliun, dan 5 aset telah diselesaikan.				
2007	3.	Penyajian Tagihan TP/TGR Dalam LKPP Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya	N/A	N/A	X	X	✓	BPK merekomendasikan agar Pemerintah segera melakukan TGR terhadap kasus kerugian negara, serta mengintensifkan pengendalian atas proses, penagihan, dan pencatatan TGR.	KL telah melakukan pemantauan realisasi TP/TGR.	✓			

**LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2007**

2007	1.	Status Penitipan, Pengelolaan, Penggunaan, dan Pertanggungjawaban potongan Gaji PNS untuk Iuran Dana Pensiun Tidak Diatur Dengan Jelas	0,00	N/A	X	X	X	BPK merekomendasikan agar Pemerintah melakukan penyempurnaan regulasi dana pensiun PNS dan membuat peraturan yang lebih teknis menyangkut tata cara pengelolaan, penggunaan, dan pertanggungjawaban potongan gaji PNS untuk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemerintah mengakui permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, namun karena permasalahan ini sangat kompleks maka Pemerintah akan melakukan langkah-langkah secara bertahap.</li> <li>- Sedang disusun peraturan sebagai payung hukum mengenai status dana, pengelolaan, penggunaan,</li> </ul>		✓		
------	----	--	------	-----	---	---	---	---	--	--	---	--	--

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
								iuran dana pensiun yang dititipkan Menteri Keuangan kepada PT TASPEN (Persero).	dan pertanggungjawaban atas iuran dana pensiun PNS.				

**LHP atas Sistem Pengendalian Intern Tahun 2006**

2006	1.	Sistem Pengendalian Pencatatan dan Pelaporan Persediaan Untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Belum ada Sedangkan Untuk Subsidi dan Cadangan Benih Nasional (CBN) Tidak Efektif	N/A	N/A	N/A	X	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah agar meningkatkan pengendalian atas pencatatan dan pelaporan hasil penjualan CBP maupun persediaan yang masih disimpan oleh Perum BULOG.	Pemerintah telah melakukan pengendalian dan pelaporan hasil penjualan CBP dan persediaan yang masih disimpan oleh PERUM Bulog dengan memadai	✓			
------	----	--	-----	-----	-----	---	---	--	--	---	--	--	--

**LHP atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2005**

2005	1.	Pencatatan Aset Tetap Hasil Pengadaan Dana Dekonsentrasi Tidak Sesuai Peraturan Perundang-Undangan.	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	BPK merekomendasikan Pemerintah agar menginventarisasi aset tetap dari dana dekonsentrasi untuk selanjutnya ditetapkan statusnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sedang dipersiapkan beberapa PMK sebagai Petunjuk Teknis Pelaksanaan PP No.6 Tahun 2006 di bawah koordinasi DJKN.</li> <li>- Telah ditetapkan PP No.8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan</li> </ul>	✓			
------	----	---	-----	-----	-----	-----	---	---	---	---	--	--	--

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

Tahun Temuan	No.	Judul Temuan	Nilai Temuan (dalam Triliun Rupiah)	Temuan Berulang				Rekomendasi	Tindak Lanjut Pemerintah	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			Keterangan
				2008	2007	2006	2005			Sesuai	Belum Sesuai/ Selesai	Belum Ditindaklanjuti	
									dan Kinerja Instansi Pemerintah yang mengatur tentang pencatatan aset dari dana dekonsentrasi/tugas pembantuan.				
									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peningkatan Pelaksanaan SABMN pada Pemda yang menerima dana dekonsentrasi.</li> <li>- Pemerintah telah menerbitkan PP No.7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dan PMK No.156/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan.</li> <li>- Pemerintah akan mengefektifkan pelaksanaan PP tersebut dan menerapkan sanksi secara tegas sebagaimana telah diatur dalam PP tersebut.</li> </ul>				

Keterangan :

✓ : Ada temuan berulang di tahun tersebut

X : Tidak ada temuan berulang di tahun tersebut

